

PUTUSAN

NOMOR : 161 /G / 2019/ PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah mengambil Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara;

ADISAMA HAREFA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Sihareo I Taboloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli. ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. SIMPONI HALAWA, S.H.;

2. FAOMASI LAIA, S.H.;

3. JANSTONNY RODYATUR PURBA, S.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor **SIMPONI HALAWA, S.H & REKAN**, yang beralamat kantor di Jalan Sei Kapuas No 25 BB Kel. Babura, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 8 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA GUNUNG SITOLI, berkedudukan di Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:



1. IWAN LESTARI LAHAGU,S.E;
2. HAMDAN TELAUMBANUA,S.H.;

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli,beralamat di Kantor di Jalan Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli,Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2019 selanjutnya disebut sebagai;.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 161/PEN-MH/2019/PTUN-MDN tanggal 14 Mei 2019, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penunjukkan Panitera Pengganti yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :1161/PEN-PP/2019/PTUN-MDN, tanggal 14 Mei 2019, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.161/PEN-HS/2019/PTUN-MDN, pada hari R A B U tanggal 19 Juni 2019, Tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak yang berperkara di Persidangan;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Mei 2019 dengan Register Perkara No. 161/G/2019/PTUN-MDN,



(Handwritten signature)

gugatan tersebut telah diperbaiki secara formal pada tanggal 12 Juni 2019, yang isinya adalah sebagai berikut;

A. Objek Sengketa

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli Sumatera Utara berupa Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2019.

B. Kepentingan Penggugat :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu peserta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar yang telah tercatat di dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar Daerah Pemilihan 2 (dua) Gunungsitoli pada Pemilihan Anggota Legislatif (PILEG) Periode 2014-2019;
2. Bahwa dari hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERGUGAT pada tanggal 13 Mei 2014 sebagaimana dalam Surat Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 32/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 47/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2014 tanggal 13 Oktober 2014, menunjukkan bahwa PENGGUGAT merupakan peraih suara terbanyak ke 3 (tiga) dari Partai Golkar Daerah Pemilihan 2 (dua) Gunungsitoli dengan perolehan Suara sebanyak 1.154 suara;
3. Bahwa adapun kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah gagalnya PENGGUGAT menjadi calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli

Sumatera Utara sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2019;

4. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh TERGUGAT maka hak dari PENGGUGAT yang merupakan salah satu Bakal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli telah dilanggar oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT gagal menjadi calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas sangat beralasan dan layak PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta dengan rendah hati mohon diterima dan diperiksa oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

C. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan:

1. Bahwa PENGGUGAT mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* pada tanggal 03 Mei 2019;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari*"

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

3. Bahwa gugatan ini PENGGUGAT daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 13 Mei 2019 serta PENGGUGAT mengetahui Keputusan TERGUGAT yaitu pada tanggal 03 Mei 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya keputusan TERGUGAT dimaksud, sehingga sangat layak untuk diterima dan diperiksa oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

D. Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi "*Pasal 48 ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia. ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*";
2. Bahwa atas Keputusan TERGUGAT, PENGGUGAT telah melayangkan surat keberatan Kepada Komisi PEMILIHAN Umum Kota Gunungsitoli *In casu* TERGUGAT pada tanggal 03 Mei 2019 sebagaimana dalam Surat PENGGUGAT yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Gunungsitoli tertanggal 03 Mei 2019 Perihal Keberatan;

3. Bahwa atas surat PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Medan tidak menanggapi sama sekali, sehingga PENGGUGAT mencari keadilan dengan mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata usaha Negara Medan;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi: "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";
5. Bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
6. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli Propinsi Sumatera Utara berupa Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
7. Bahwa Objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun 2004 dan terakhir kali diubah menjadi Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual dan final**, yang menimbulkan **akibat hukum** bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

8. Bahwa istilah Penetapan tertulis terutama merujuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. (*Penjelasan UU No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*).

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas:

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya:
Bahwa badan yang mengeluarkan Keputusan dalam sengketa *a quo* adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli;
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu:
Bahwa adapun maksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli Sumatera Utara berupa Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah: Bakal

Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli a.n ADISAMA HAREFA/TERGUGAT tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli;

- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya:

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli dituangkan dalam Berita Acara Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli Prop. Sumatera Utara berupa Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, adalah: ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli yang isinya mengenai Bakal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli a.n ADISAMA HAREFA/TERGUGAT tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli;

9. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli Sumatera Utara berupa Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, bersifat konkrit, individual dan final serta memiliki akibat hukum dengan dasar dan uraian penjelasan sebagai berikut:

- a. Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam sengketa *a quo* Keputusan TERGUGAT (Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli) nyata-nyata telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti

Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum 2014 dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli yang berwujud serta dapat dilihat dan dibaca.

- b. Bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dalam sengketa *a quo* Keputusan TERGUGAT yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum 2014 tidak ditujukan kepada umum/ masyarakat luas atau badan hukum secara menyeluruh namun hanya ditujukan kepada peserta Bakal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum yang telah menyerahkan kelengkapan administrasinya yaitu kepada PENGGUGAT/ADISAMA HAREFA dan juga kepada IMANUEL HURA, BA yang ditetapkan TERGUGAT sebagai calon pengganti Antarwaktu DPRD Kota Gunungsitoli yang memenuhi syarat;
- c. Bersifat final artinya sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yaitu dimana Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi lain (perangkat daerah lainnya) sehingga Keputusan TERGUGAT yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum 2014 berlaku mengikat dan menimbulkan akibat hukum.



- d. Bahwa adapun akibat hukum dari Objek Sengketa *a quo* adalah gagalnya PENGGUGAT menjadi bakal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli;
- e. Bahwa tepatlah PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk diperiksa dan diadili seraya memohon Gugatan PENGGUGAT dikabulkan seluruhnya;

E. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu peserta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar yang telah tercatat di dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar Daerah Pemilihan 2 (dua) Gunungsitoli dengan nomor urut 5 (lima) pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif (PILEG) Periode 2014-2019;
2. Bahwa pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif tahun 2014 perolehan suara sah Partai Golkar Daerah Pemilihan 2 (dua) Kota Gunungsitoli sebanyak 5400 suara. Bahwa dari internal Partai Golkar Daerah Pemilihan 2 (dua) yang memperoleh suara terbanyak pertama (I) a.n. MARTHINUS LASE, S.H (nomor urut 1) dengan perolehan suara 1.594 pemilih, kemudian yang memperoleh suara terbanyak kedua (II) a.n. SITAHAN GEA (nomor urut 9) dengan perolehan suara 1.577 pemilih, kemudian yang memperoleh suara terbanyak ketiga (III) a.n ADISAMA HAREFA (PENGGUGAT) dengan perolehan suara 1.154 suara, kemudian yang memperoleh suara terbanyak keempat (IV) a.n. IMANUEL HURA, BA dengan perolehan suara 550 dan disusul oleh calon-calon lainnya;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli pada tahun 2014 yang berhak menjadi Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Periode 2014-2019 dari Partai Golkar Daerah Pemilihan 2 (dua) Kota Gunungsitoli yaitu a.n.

MARTHINUS LASE, SH dan SITAHAN GEA yang merupakan peraih suara terbanyak pertama dan kedua;

4. Bahwa sebelum masa jabatan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Periode 2014-2019 berakhir, salah satu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar Daerah Pemilihan 2 (dua) Kota Gunungsitoli a.n. SITAHAN GEA meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2019;
5. Bahwa dengan meninggalnya Anggota DPRD Kota Gunungsitoli a.n. SITAHAN GEA maka mengakibatkan kekosongan jabatan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli khususnya perwakilan dari Partai Golkar Daerah Pemilihan 2 (dua) Gunungsitoli, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dicari Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar khususnya Daerah Pemilihan 2 (dua) Gunungsitoli;
6. Bahwa merujuk pada hasil penghitungan suara pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif dari Partai Golkar Daerah Pemilihan 2 (dua) Gunungsitoli Periode 2014-2019, maka yang memperoleh suara terbanyak ketiga (III) adalah ADISAMA HAREFA (PENGGUGAT) dengan perolehan suara sah sebanyak 1.154, dan karena itu maka yang paling berhak menjadi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar Daerah Pemilihan 2 (dua) Kota Gunungsitoli adalah ADISAMA HAREFA (PENGGUGAT);
7. Bahwa setelah menimbang-nimbang dan bertukar pikiran serta mendapatkan masukan dari Konstituen PENGGUGAT yang menginginkan PENGGUGAT untuk menjadi Bakal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, maka PENGGUGAT memutuskan untuk maju sebagai Bakal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar dengan mengirimkan surat tertanggal 08 Maret 2019 Perihal Permohonan untuk ditetapkan sebagai Calon

Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar yang diantar langsung oleh PENGGUGAT kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli/TERGUGAT;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2019 PENGGUGAT menerima surat dari TERGUGAT sebagaimana dalam surat Nomor : 132/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tertanggal 8 Maret 2019 Perihal Klarifikasi Terkait Pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli. Bahwa isi surat TERGUGAT tersebut pada intinya mengundang PENGGUGAT untuk datang ke Kantor KPU Kota Gunungsitoli pada tanggal 9 Maret 2019 untuk dimintai klarifikasi terkait pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli;
9. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2019 PENGGUGAT memenuhi undangan TERGUGAT sekaligus memberikan klarifikasi, dimana dalam klarifikasi tersebut PENGGUGAT menyatakan bahwa benar PENGGUGAT adalah sebagai Kepala Desa, selain itu PENGGUGAT juga mengklarifikasi bahwa PENGGUGAT masih anggota Partai Golkar dan belum pernah mengundurkan diri serta tidak pernah juga mendapat surat pemecatan atau pemberhentian dari Partai Golkar;
10. Bahwa pada waktu PENGGUGAT memberikan klarifikasi pada tanggal 9 Maret 2019 kepada TERGUGAT, oleh pihak TERGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT sudah diberhentikan dari keAnggotaan Partai Golkar. Akan tetapi pada waktu itu PENGGUGAT secara tegas menyatakan kepada TERGUGAT bahwa sampai saat ini PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan surat pemecatan atau surat pemberhentian dari Partai Golkar;
11. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, oleh TERGUGAT pada tanggal 12 Maret 2019 telah menerbitkan Objek Sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli Sumatera

Utara berupa Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2019, dimana didalam Surat Keputusan tersebut TERGUGAT memutuskan bahwa PENGGUGAT tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli serta TERGUGAT menetapkan IMANUEL HURA, BA sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli yang memenuhi syarat;

12. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota *Pasal 23 angka (5) berbunyi "Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 tidak mengajukan upaya hukum di Mahkamah Partai Politik, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak klarifikasi dilakukan kepada yang bersangkutan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan proses Penggantian Antarwaktu";*
13. Bahwa sebagaimana dalam klarifikasi yang dilakukan kepada PENGGUGAT pada tanggal 9 Maret 2019, dimana TERGUGAT menyatakan kepada PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT telah diberhentikan dari keAnggotaan Partai Golkar, maka merujuk pada Pasal 23 angka (5) PKPU tahun 2019 tersebut di atas maka seharusnya TERGUGAT menunggu sampai 14 (empat belas) hari sejak dilakukan

klarifikasi kepada PENGGUGAT baru dapat melanjutkan Proses Penggantian Antarwaktu;

14. Bahwa akan tetapi apa yang terjadi dengan terburu-buru hanya dalam 3 (tiga) hari sejak dilakukan klarifikasi kepada PENGGUGAT, maka oleh TERGUGAT telah melanjutkan Proses Penggantian Antarwaktu DPRD Kota Gunungsitoli dengan menerbitkan Objek Sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli Sumatera Utara berupa Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2019, **dengan memutuskan bahwa PENGGUGAT tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli serta TERGUGAT menetapkan IMANUEL HURA, BA sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli yang memenuhi syarat;**
15. Bahwa **dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT pada tanggal 12 Maret 2019 dan dilakukan klarifikasi kepada PENGGUGAT pada tanggal 9 Maret 2019 maka dengan sangat jelas dan terangbenderang TERGUGAT telah melanggar Peraturan KPU RI Nomor 6 tahun 2019 Pasal 23 angka (5)** sebagaimana disebut di atas;
16. Bahwa Kemudian PENGGUGAT menyurati TERGUGAT sebagaimana dalam Surat tertanggal 13 Maret 2019 Perihal Permintaan Tindak Lanjut Surat Saya tanggal 8 Maret 2019, **yang pada intinya surat PENGGUGAT tersebut meminta kepada TERGUGAT untuk memberitahukan dan menyampaikan kepada PENGGUGAT hasil proses pergantian antarwaktu anggota DPRD Kota Gunungsitoli Periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya;**

17. Bahwa atas surat PENGGUGAT tertanggal 13 Maret 2019 tersebut oleh TERGUGAT telah menjawab dengan Surat Nomor : 150/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 Perihal Pemberitahuan tentang Tindak lanjut Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli tertanggal 15 Maret 2019, yang pada intinya isi surat TERGUGAT tersebut menyatakan bahwa KPU Kota Gunungsitoli (TERGUGAT) memberitahukan bahwa proses tahapan calon pengganti antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli sedang dalam proses pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk diteruskan kepada DPRD Kota Gunungsitoli;
18. Bahwa kemudian PENGGUGAT kembali menyurati TERGUGAT sebagaimana dalam Surat tertanggal 19 Maret 2019 Perihal Permintaan Penjelasan Dan Dokumen Hasil Proses Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, yang pada intinya PENGGUGAT mengharapkan keterbukaan dan transparansi dari KPU Kota Gunungsitoli (TERGUGAT) atas proses pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu (PAW) DPRD Kota Gunungsitoli, sekaligus mengingatkan TERGUGAT bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 6 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa proses penggantian antarwaktu adalah hanya 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari DPRD, namun kenapa sampai saat ini KPU Kota Gunungsitoli (TERGUGAT) belum juga mengambil keputusan pada hal sudah 14 hari sejak KPU Kota Gunungsitoli (TERGUGAT) menerima surat dari Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli (Surat Wakil Ketua DPRD kota Gunungsitoli No. 170/244/DPRD/III/2019 Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli tertanggal 5 Maret 2019);

19. Bahwa oleh KPU Kota Gunungsitoli (TERGUGAT) membalas surat dari PENGGUGAT tersebut dengan Surat Nomor : 166/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 Perihal Tindak Lanjut Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli tertanggal 22 Maret 2019, yang pada intinya TERGUGAT menyatakan bahwa proses Pengganti Antarwaktu sedang berproses dan belum bisa disampaikan kepada pihak lain karena keputusan tersebut belum disampaikan kepada DPRD kota Gunungsitoli. Pada hal dalam surat TERGUGAT tertanggal 15 Maret 2019 TERGUGAT menyatakan bahwa proses tahapan calon pengganti antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli sedang dalam proses pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk diteruskan kepada DPRD Kota Gunungsitoli. Bahwa jarak antara surat TERGUGAT tertanggal 15 Maret 2019 dengan surat TERGUGAT tertanggal 22 Maret 2019 adalah sudah 7 (tujuh) hari, tetapi jawaban TERGUGAT masih sama yaitu sedang dalam proses sehingga timbul kecurigaan PENGGUGAT bahwa ada yang sedang disembunyikan atau dirahasiakan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dalam mencari calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli;
20. Bahwa memang benar apa yang menjadi kecurigaan PENGGUGAT, karena dengan sangat terkejutnya PENGGUGAT ketika pada tanggal 03 Mei 2019 mengetahui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli (TERGUGAT) sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum 2014, yang pada intinya Surat Keputusan TERGUGAT tersebut menyatakan bahwa PENGGUGAT (ADISAMA HAREFA) tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti

antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dan telah menetapkan IMANUEL HURA, BA sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli yang memenuhi syarat;

21. Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, nyatalah kepada PENGGUGAT bahwa sebenarnya TERGUGAT sudah menjolimi PENGGUGAT dengan memberikan informasi yang tidak jelas dan terkesan berbohong kepada PENGGUGAT, baik dalam Surat TERGUGAT tertanggal 15 Maret 2019 dan juga surat tertanggal 22 Maret 2019 yang pada kedua surat tersebut TERGUGAT selalu menyatakan bahwa proses tahapan calon pengganti antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli sedang dalam proses pemeriksaan pemenuhan persyaratan, sekaligus TERGUGAT telah merampas hak konstitusional PENGGUGAT untuk duduk sebagai Anggota DPRD Kota Gunungsitoli;
22. Bahwa kemudian PENGGUGAT telah melayangkan surat kepada TERGUGAT sebagaimana dalam Surat tertanggal 03 Maret 2019 Perihal Keberatan atas Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, akan tetapi sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan TERGUGAT sama sekali tidak menanggapi surat keberatan dari PENGGUGAT tersebut;
23. Bahwa melalui kesempatan ini PENGGUGAT menyampaikan bahwa sejak PENGGUGAT mengirimkan Surat Permohonan untuk ditetapkan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum pernah sekalipun TERGUGAT meminta surat atau apapun yang berhubungan

- dengan pemenuhan syarat administrasi untuk menjadi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Periode 2014-2019;
24. Bahwa TERGUGAT sendiri sudah mengakui bahwa PENGGUGAT merupakan peringkat suara sah calon terbanyak ketiga setelah almarhum SITAHAN GEA sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum 2014, tetapi anehnya TERGUGAT sendiri yang melalaikan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dengan tidak memberitahukan atau meminta kepada PENGGUGAT untuk menyerahkan kepada TERGUGAT apa saja yang menjadi syarat untuk dapat menjadi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Periode 2014-2019, tetapi malah dengan sesuka hati TERGUGAT menyatakan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat;
25. Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum 2014, **terkesan tidak hati-hati dan terburu-buru serta tidak cermat dengan tidak menanyakan kepada PENGGUGAT apakah sanggup atau tidak untuk memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang untuk menjadi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli;**
26. Bahwa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum 2014 tersebut dengan berat hati PENGGUGAT sangat keberatan

dan tidak menerima hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli (TERGUGAT) tersebut, hal itu dikarenakan semua syarat-syarat untuk menjadi bakal calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli menurut PENGGUGAT telah dipenuhi dan kalau masih ada yang kurang pasti akan disanggupi untuk diserahkan oleh PENGGUGAT;

27. Bahwa yang berhak menjadi Calon Pengganti Antarwaktu yang sesungguhnya adalah PENGGUGAT berdasarkan perolehan suara terbanyak Ketiga setelah Alm. SITAHAN GEA dengan perolehan hak suara sebanyak 1.154 pemilih, sehingga alasan KPU Kota Gunungsitoli (TERGUGAT) yang menyatakan PENGGUGAT Tidak Mmenuhi Syarat sebagai bakal calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa sebagaimana diatur dalam PKPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pasal 19 angka (1) menyebutkan "*Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*". Angka (2) menyebutkan "*Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; b. diangkat sebagai Anggota Tentara*"

Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; c. berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; e. calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; f. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau g. menjadi anggota Partai Politik lain”.

Bahwa dari ketentuan Pasal 19 PKPU tahun 2017 tersebut diatas maka tidak ada satupun yang menjadi alasan bagi TERGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak memenuhi syarat karena Pertama PENGGUGAT masih hidup; Kedua PENGGUGAT tidak mengundurkan diri; Ketiga PENGGUGAT tidak ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keempat PENGGUGAT bukan sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; **Kelima** PENGGUGAT tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; **Keenam** PENGGUGAT tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; **Ketujuh** PENGGUGAT **tidak pernah menerima surat pemberhentian dari Keanggotaan partai Golkar serta PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan surat peringatan dari Partai Golkar; Kedelapan** PENGGUGAT tidak menjadi anggota Partai Politik lain;

28. Bahwa seandainya TERGUGAT tetap berdalih dan menyatakan bahwa PENGGUGAT sudah diberhentikan dari keanggotaan Partai Golkar maka sebagaimana diatur dalam PKPU No. 6 Tahun 2017 Pasal 20 angka (7) menyebutkan " ***Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f dan huruf g, dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik***". Maka merujuk pada Pasal 19 ayat (2) huruf f dan huruf g tersebut, **jikalaupun seandainya pun PENGGUGAT sudah diberhentikan dari keanggotaan Partai Golkar maka sudah**

seharusnya diberikan surat peringatan kepada PENGGUGAT atau setidaknya-tidaknya surat pemberhentian dari keanggotaan Partai Golkar diserahkan kepada PENGGUGAT. Akan tetapi faktanya bahwa sampai dengan hari ini PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan surat peringatan ataupun surat pemberhentian dari keanggotaan Partai Golkar;

29. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

30. Bahwa Bahwaberdasarkan Pasal 10 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administasi Pemerintahan berbunyi *"Asas umum pemerintahan yang baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas : a. Kepastian hukum, b. kemanfaatan, c. ketidakberpihakan, d. kecermatan, e. tidak menyalahgunakan kewenangan, f. keterbukaan, g. kepentingan umum, dan h. pelayanan yang baik.* Bahwa tindakan hukum Administrasi Negara yang telah dilakukan oleh TERGUGAT (KPU Kota Gunungsitoli) dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang seyogianya harus dipertimbangkan baik formal maupun materil yaitu:


- a. Bahwa berdasarkan penjelasan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 1 huruf a berbunyi *"yang dimaksud dengan **asas kepastian hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-*

undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”.

Bahwa berdasarkan pengertian **asas kepastian hukum** diatas maka seharusnya KPU Kota Gunungsitoli (TERGUGAT) dalam mengeluarkan keputusan/objek sengketa dalam perkara *a quo* harus taat pada undang-undang atau peraturan yang berlaku. Sehingga seandainya KPU Kota Gunungsitoli (TERGUGAT) memegang teguh prinsip/asas pemerintahan yang baik maka pasti tidak akan mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan menyatakan PENGUGAT tidak memenuhi syarat, tetapi seharusnya TERGUGAT memberikan alasan yang jelas dan tepat, apa saja syarat yang tidak dipenuhi oleh PENGUGAT tersebut yang membuat PENGUGAT gagal menjadi calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli;

- b. Bahwa **asas kecermatan** disini dimaksudkan bahwa setiap Pejabat Tata usaha Negara diwajibkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya penetapan tidak semena-mena, adil dan menghormati hak-hak orang lain. Asas kecermatan formal antara lain adalah suatu Keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Adapun asas kecermatan materil menghendaki agar jangan sampai menimbulkan kerugian kepada seseorang akibat adanya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang tersembunyi (*Indroharto, Usaha memahami Undang-undang Tentang Peradilan tata usaha Negara, Buku II Beracara diperadilan Tata usaha Negara, Cetakan ke V, 1994 hal 311*);

Bahwa seyogianya KPU Kota Gunungsitoli (TERGUGAT) cermat dan taat aturan dalam mengambil keputusan atas penetapan bakal calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli sebagaimana




dalam perkara *a quo*. Aturan sudah sangat jelas, namun tetap saja TERGUGAT dengan cerobohnya dan secara sewenang-wenang menyatakan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat; **Keputusan yang keliru dan salah** dari TERGUGAT nyata-nyata memberikan kerugian kepada PENGGUGAT sebagai bakal calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli;

- c. Bahwa berdasarkan penjelasan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 1 huruf e berbunyi "*yang dimaksud dengan **asas tidak menyalahgunakan kewenangan** adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukan kewenangan*".

Bahwa tindakan dari KPU Kota Gunungsitoli (TERGUGAT) dalam mengeluarkan keputusan/objek sengketa dalam perkara *a quo* jelas telah melanggar **asas tidak menyalahgunakan kewenangan** karena keputusan TERGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat sebagai peserta bakal calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli sama sekali tidak mempertimbangkan perolehan hak suara pemilihnya terbanyak ketiga dari Bakal calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar tahun 2014, sehingga hal tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dari TERGUGAT dan dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan;

- d. Bahwa berdasarkan penjelasan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 1 huruf g berbunyi "*yang dimaksud dengan **asas kepentingan umum** adalah asas yang*



A

mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif".

Bahwa keputusan dari KPU Kota Gunungsitoli (TERGUGAT) dalam mengeluarkan keputusan/objek sengketa dalam perkara *a quo* jelas telah melanggar **asas kepentingan umum** dimana hal ini sangat jelas kelihatan dari tindakan TERGUGAT dalam mengeluarkan keputusan/objek sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan umum. Sebagai bakal calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli merupakan hal yang sangat penting karena PENGUGAT adalah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat atau daerah agar pelaksanaan proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik, cepat dan tepat sasaran, sehingga hal ini sangat jelas melanggar asas kepentingan umum khususnya masyarakat Kota Gunungsitoli;

31. Bahwa oleh karena Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum 2014, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Patut dan layak Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara *aquo* **menyatakan batal atau tidak sah secara hukum;**

32. Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT batal atau tidak sah secara hukum, maka Patut dan beralasan Majelis Hakim yang Mulia mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut surat objek sengketa sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon

Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum 2014;

33. Bahwa selanjutnya Berdasarkan hasil Pleno KPU Kota Gunungsitoli pada penetapan Perolehan suara pemilu periode 2014-2019 khususnya Partai Golkar Daerah Pemilihan 2 Gunungsitoli, yang menetapkan bahwa PENGGUGAT merupakan peraih Suara terbanyak ke 3 (tiga) yaitu sebanyak 1.154 suara, dan urutan Pertama atas nama **MARTHINUS LASE, S.H** dengan perolehan suara 1.594 suara, dan urutan ke 2 (dua) atas nama **SITAHAN GEA** dengan perolehan suara 1.577 suara, sesuai dengan keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 32/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2014 tanggal 13 mei 2014 sebagaimana telah diubah dengan keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 47/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang penetapan Calon Pemilih anggota DPRD Kota Gunungsitoli periode 2014-2019, **maka dengan memperhatikan aturan PKPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan PKPU No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 6 Tahun 2017 pada Pasal 9 angka (1) menyebutkan "Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diganti oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama"**. Mengingat bahwa PENGGUGAT adalah merupakan peraih Suara terbanyak ke 3 (tiga) yaitu sebanyak 1.154 suara, setelah urutan Pertama atas nama MARTHINUS LASE, S.H dengan perolehan suara 1.594 suara, dan urutan ke 2 (dua) atas nama SITAHAN GEA dengan perolehan suara 1.577 suara, maka dengan mengacu pada Pasal 9 angka

(1) PKPU tersebut diatas sudah sepatutnya dan selayaknya
PENGGUGAT ditetapkan sebagai Bakal Calon Pengganti Antarwaktu
Anggota DPRD Kota Gunungsitoli hasil Pemilihan Umum 2014;

34. Bahwa sebagai konsekwensi TERGUGAT adalah pihak yang kalah, maka patut dan layak Majelis Hakim yang Mulia menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dalam waktu yang telah ditentukan untuk itu seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli berupa Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum 2014;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Berupa Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum 2014 ;
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang menetapkan PENGGUGAT sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
5. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.


Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal 2 Juli 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

EKSEPSI

1. Objek yang disengketakan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 jo. Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986).
- Bahwa Undang-Undang juga telah memberi batasan yang tegas dan jelas perihal sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Konkret, Individual, dan Final.

- Bahwa yang dimaksud dengan konkret adalah Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. (penjelan pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986).
- Bahwa yang dimaksud dengan Individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. (penjelan pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986).
- Bahwa yang dimaksud dengan final adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. (penjelan pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986).
- Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Berita Acara Nomor 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2019.
- Bahwa Berita Acara Nomor 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 tersebut tidak bersifat konkret karena Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.



B

- Bahwa Berita Acara Nomor 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 tersebut tidak bersifat Final karena sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.
- Bahwa ketiga sifat tersebut (konkret, individual dan final) harus dipenuhi oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk dapat dijadikan objek gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara (akumulatif).
- Bahwa oleh karena Berita Acara Nomor 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 tersebut tidak memenuhi sifat konkret dan final, maka Berita Acara Nomor 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa dalam Peradilan *a quo*.
- Bahwa dengan demikian patut dan sangat beralasan hukum, yang mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Kekeliruan dalam objek gugatan (*error in object*)

- Bahwa Penggugat menjadikan Berita Acara Nomor 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 sebagai objek perkara karena menurut Penggugat Berita Acara Nomor 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tersebut menyebabkan Tergugat gagal menjadi bakal calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli (Gugatan hal. 2 s.d. 3, angka 3 dan 4)

- Bahwa adapun yang mendasari pengangkatan dan pelantikan Sdr.Imanuel Hura menjadi pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli adalah surat tergugat kepada Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli Nomor : 167/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar Kota Gunungsitoli.
- Bahwa dalam surat tergugat Nomor 167/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tersebut Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli. Selanjutnya Tergugat menyebutkan dalam surat tersebut bahwa yang memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli adalah Sdr.Imanuel Hura, BA. Karena itulah maka yang diangkat menjadi pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli adalah Sdr.Imanuel Hura, BA bukan Penggugat.
- Bahwa dengan demikian jelas adanya surat Tergugat Nomor 167/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 yang menjadi dasar penggugat tidak diangkat menjadi pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, sama sekali bukan atas dasar Berita Acara Nomor 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 12 Maret 2019. Adapun Berita Acara Nomor 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 hanyalah menjadi alasan dan pertimbangan Tergugat menerbitkan surat Nomor 167/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019.
- Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena gagal menjadi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota

Gunungsitoli yang diklaim disebabkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, maka seharusnya yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah surat Tergugat yang mendasari Penggugat tidak diangkat menjadi pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, yaitu surat Nomor : 167/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, bukan Berita Acara Nomor 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 12 Maret 2019.

- Bahwa dengan demikian, dijadikannya Berita Acara Nomor 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 menjadi objek sengketa oleh Penggugat adalah suatu kekeliruan yang nyata atas objek sengketa. (*error in object*), maka patut dan sangat beralasan hukum, yang mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
3. Gugatan salah alamat (*error in personal*)
- Bahwa jika dicermati keseluruhan dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat keberatan dan merasa dirugikan karena tidak diangkat menjadi pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli.
 - Bahwa dalam proses Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD, wewenang Tergugat hanya melakukan verifikasi dokumen pendukung dan verifikasi perolehan suara calon pengganti antarwaktu anggota DPRD (Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2019) yang mana hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu (lampiran Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019).


- Bahwa dengan demikian Tergugat bukanlah pihak atau lembaga yang berwenang menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli. Adapun yang berwenang melakukan pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli adalah Gubernur Sumatera Utara berdasarkan permintaan dari Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli. Oleh sebab itu pula Tergugat tidak pernah dan tidak berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli.
- Bahwa oleh karenanya Penggugat seharusnya menggugat pejabat yang berwenang mengangkat sekaligus menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka, Penggugat telah keliru menggugat Tergugat dalam perkara *a quo* (error in persona), sehingga gugatan Penggugat patut dan sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

4. Gugatan kurang pihak (*plurium libis consortium*)

- Bahwa proses Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli pada pokoknya adalah :
 - a. Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli mengajukan surat kepada Tergugat Nomor: 170/244/DPRD/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 perihal Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli.
 - b. Tergugat membalas surat pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli tersebut dengan surat Nomor : 139/PL.01.5-SD/1278/KPU-

Kot/III/2019 tertanggal 10 Maret 2019 tentang Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli.

- c. Tergugat melakukan Verifikasi sesuai dengan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, selanjutnya Tergugat melakukan Klarifikasi karena memperoleh informasi bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat (sesuai dengan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019
- d. Tergugat menerbitkan Surat Nomor : 167/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar Kota Gunungsitoli yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli
- e. Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli menyampaikan surat kepada Tergugat Nomor : 170/388/Setwan/IV/2019 tanggal 1 April 2019 perihal Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli
- f. Tergugat membalas surat Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli tersebut dengan surat Nomor : 182/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 4 April 2019 perihal Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli
- g. Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli mengajukan permohonan pengangkatan (penerbitan surat keputusan pengangkatan) Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Walikota Gunungsitoli.



B

- h. Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/187/KPTS/2019 tertanggal 16 April 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli.
- i. Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli melakukan pelantikan terhadap Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli pada tanggal 4 Mei 2019.
- Bahwa oleh karena itu proses pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli dilakukan dengan peranan 3 (tiga) Pejabat Tata Usaha Negara yang wewenangnya saling berkaitan satu sama lain dalam proses tersebut.
 - Bahwa dengan demikian seharusnya Penggugat juga menggugat Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli dan Gubernur Sumatera Utara, bukan hanya menggugat Tergugat, sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat hanya menggugat Tergugat.
 - Bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium libis consortium*), sehingga patut dan sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
5. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*)
- Bahwa keseluruhan alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah mengenai keberatan Penggugat atas Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar. Pergantian antarwaktu dimaksud dilatarbelakangi

karena salah seorang Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar yang bernama Sitahan Gea telah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah yaitu perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018, jo Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 maka yang berhak menggantikan Alm.Sitahan Gea (anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar) adalah Anggota Partai Golkar yang menjadi calon legislatif pada pemilu 2014 dari dapil yang sama dengan Alm.Sitahan Gea.
- Bahwa oleh karenanya calon legislatif pada pemilu 2014 dari dapil yang sama dengan Sitahan Gea tetapi bukan anggota Partai Golkar tidak berhak menjadi calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar (i.c.pengganti Alm.Sitahan Gea). Maka calon legislatif pada pemilu 2014 dari dapil yang sama dengan Sitahan Gea tetapi bukan anggota Partai Golkar tidak berhak pula mengajukan tuntutan mengenai keberatan atas Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar.
- Bahwa benar Penggugat adalah calon legislatif pada pemilu 2014 dari dapil yang sama dengan Sitahan Gea yang perolehan suaranya adalah suara terbanyak urutan berikutnya dibawah Alm.Sitahan Gea, akan tetapi Penggugat bukan lagi Anggota Partai Golkar sejak tanggal 5 Maret 2019 karena Penggugat telah diakhiri keanggotaannya serta dilarang menduduki segala jabatan atas nama Partai Golkar baik di internal maupun diluar Partai

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Gunungsitoli Nomor: KEP.001/PG-KG/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.

- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak berhak menjadi Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar dan tidak mempunyai kapasitas hukum mengajukan gugatan *a quo (persona standi in judicio)*, sehingga patut dan sangat berdasar menurut hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa yang menjadi dasar **TERGUGAT** melaksanakan proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli adalah **TERGUGAT** menerima Surat dari DPRD Kota Gunungsitoli tanggal 06 Maret 2019 dengan surat Nomor: 170/244/DPRD/III/2019 tertanggal 05 Maret 2019 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli beserta lampirannya, dimana isi surat tersebut adalah bahwa benar a.n. SITAHAN GEA dari Partai Golkar telah berhenti sebagai Anggota DPRD Kota Gunungsitoli karena telah meninggal dunia sehingga mengakibatkan kekosongan kursi Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar. Selanjutnya dalam surat DPRD Kota Gunungsitoli tersebut memohon kepada **TERGUGAT** untuk dapat menyampaikan nama Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dimana dalam Pasal 22 ayat 3 berbunyi : *Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya nama Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.*
3. Bahwa pada Pemilihan Legislatif periode 2014-2019 **PENGGUGAT** sebagai anggota DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli telah tercatat dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kota Gunungsitoli Daerah Pemilihan II dari Partai Golkar Nomor Urut 5 dengan perolehan suara 1.154 yang ditetapkan berdasarkan hasil pleno KPU Kota Gunungsitoli pada penetapan perolehan suara pemilu periode 2014-2019 sebagaimana Berita Acara KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 65/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 13 Mei 2014.
4. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2019, **TERGUGAT** telah menerima Tembusan Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Nomor : B-448/GK-SU/II/2018 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli.
5. Bahwa **TERGUGAT** pada tanggal 11 Maret 2019 telah menyampaikan Surat kepada Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli dengan Nomor : 139/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tertanggal 10 Maret 2019

tentang Pengganti Antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, dimana isi surat tersebut memberitahukan bahwa proses tahapan calon Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD sedang melakukan proses klarifikasi calon pengganti Antarwaktu kepada Partai Politik, Calon Pengganti Antarwaktu dan Lembaga Terkait untuk mendapatkan dokumen pembuktian.

6. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, TERGUGAT telah menerima surat **PENGGUGAT** perihal permohonan untuk ditetapkan sebagai calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari partai Golkar tertanggal 08 Maret 2019.
7. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal terdapat informasi tertulis dari masyarakat mengenai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran informasi masyarakat tersebut kepada instansi terkait dan/atau Calon Pengganti Antarwaktu.
8. Bahwa Informasi Tertulis yang diterima oleh **TERGUGAT** sebagai dasar melaksanakan klarifikasi ada 2 (dua) sumbernya yakni :
 - a. Lampiran Tembusan Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Nomor : B-448/GK-SU/II/2018 tertanggal 28 Februari 2019 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli yaitu Petikan Keputusan Walikota

Gunungsitoli Nomor 140-316 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016. Dari surat tersebut Tergugat memperoleh informasi tertulis bahwa Penggugat sedang menjabat selaku Kepala Desa Sihare'o I Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan periode 2016-2022.

- b. Lampiran Surat DPRD Kota Gunungsitoli Nomor: 170/244/DPRD/III/2019 tertanggal 05 Maret 2019 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli yaitu Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 140-316 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016. Dari surat tersebut Tergugat memperoleh informasi tertulis bahwa Penggugat sedang menjabat selaku Kepala Desa Sihare'o I Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan periode 2016-2022.
9. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal terdapat informasi tertulis dari masyarakat mengenai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka **TERGUGAT** melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019.
10. Bahwa **TERGUGAT** selanjutnya menyurati DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli dengan Nomor : 127/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 tentang Klarifikasi terkait Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli.
11. Bahwa **TERGUGAT** melaksanakan klarifikasi kepada DPD Partai Golkar pada tanggal 08 Maret 2019 dimana hasil klarifikasi dituangkan

dalam Berita Acara Nomor 42/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Hasil Klarifikasi terhadap DPD Partai Golkar terkait Penggantian Antarwaktu anggota DPRD Kota Gunungsitoli masa bakti 2014-2019. Adapun hasil klarifikasi antara lain:

- a. DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli telah menyurati DPD Partai Golkar Provinsi pada tanggal 25 Februari 2019 dengan mengajukan Sdr. Imanuel Hura, BA sebagai calon PAW.
 - b. DPD Partai Golkar telah mengetahui bahwa A.n. Adisama Harefa menjabat sebagai Kepala Desa Sihareo I Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan
 - c. DPD Partai Golkar telah menyampaikan surat pernyataan dan surat pemberhentian a.n.ADISAMA HAREFA sebagai anggota DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli.
 - d. Pada saat verifikasi parpol peserta pemilu 2019 nama ADISAMA HAREFA tidak lagi dicantumkan sebagai anggota Partai Golkar.
12. Bahwa **TERGUGAT** menerima Surat DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli Nomor 21/DPD/PG-KG/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Surat Keputusan Berakhirnya Keanggotaan ADISAMA HAREFA dari Partai Golongan Karya Karena Sudah Menjadi Kepala Desa, serta Lampiran Surat Keputusan Nomor : KEP.001/PG-KG/III/2019 tanggal 05 Maret 2019.
 13. Bahwa **TERGUGAT** selanjutnya menyurati **PENGGUGAT** dengan Nomor : 132/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Klarifikasi terkait Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli.
 14. Bahwa **TERGUGAT** melaksanakan klarifikasi kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 09 Maret 2019 dimana hasil klarifikasi dituangkan dalam

Berita Acara Nomor 44/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Hasil Klarifikasi atas nama ADISAMA HAREFA terkait Penggantian Antarwaktu anggota DPRD Kota Gunungsitoli masa bakti 2014-2019. Adapun hasil klarifikasi antara lain:

- a. Yang bersangkutan mengakui bahwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Sihareo I Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan.
 - b. Yang bersangkutan mengatakan belum mengundurkan diri dari kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Golkar Kota Gunungsitoli.
 - c. Pengakuan yang bersangkutan belum menerima surat pemberhentian sebagai pengurus dan/atau keanggotaan Partai Golkar Kota Gunungsitoli
 - d. Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 pasal 23 ayat (2 b), Saudara ADISAMA HAREFA tidak bersedia membuat pernyataan tertulis terkait status keanggotaannya di Partai Golkar Kota Gunungsitoli.
15. Bahwa **TERGUGAT** melaksanakan klarifikasi kepada Lembaga terkait pada tanggal 12 Maret 2019 dengan mendatangi Dinas PMD/K Kota Gunungsitoli dimana hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Nomor 45/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Hasil Klarifikasi Dinas PMD/K Kota Gunungsitoli terkait status Adisama Harefa dalam Pemerintahan Desa Sihareo I Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan. Adapun hasil klarifikasi antara lain :
- a. a.n.ADISAMA HAREFA benar masih menjabat sebagai Kepala Desa Sihareo I Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan dari Tahun 2016 s.d. 2022.
 - b. Dijelaskan oleh Sekretaris Dinas PMD/K Kota Gunungsitoli An. Asalman Lase dan Kepala Bidang Pemerintahan Desa An. Rahmat

K.Zebua, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 telah diatur larangan bagi Kepala Desa diantaranya:

- huruf g : Kepala Desa dilarang menjadi pengurus Partai Politik
 - huruf i : Kepala Desa dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota Badan Pemusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan.
16. Bahwa dari informasi tertulis sebagaimana diuraikan pada angka 8 diatas dan hasil klarifikasi terhadap DPD Partai Golkar Gunungsitoli, klarifikasi terhadap Penggugat, dan klarifikasi terhadap lembaga terkait maka diperoleh kepastian bahwa Penggugat sedang menjabat selaku Kepala Desa Sihare'o I Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli. Terkait kedudukan Penggugat tersebut, Penggugat tidak pernah menyatakan kesediaanya untuk mengundurkan diri dari jabatannya selaku Kepala Desa kepada Tergugat, bahkan sampai saat ini pun Penggugat masih menjabat selaku Kepala Desa Sihare'o I Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli. Disamping itu dari hasil klarifikasi terhadap DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli, surat pernyataan tanggal 8 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Gunungsitoli Nomor: KEP.001/PG-KG/III/2019 tanggal 5 Maret 2019, diperoleh


kepastian bahwa Penggugat bukan lagi anggota Partai Golkar Kota Gunungsitoli sejak tanggal 5 Maret 2019.

17. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti sedang menjabat selaku Kepala Desa Sihare'o I Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli dan yang terutama Penggugat terbukti bukan lagi anggota Partai Golkar Kota Gunungsitoli sejak tanggal 5 Maret 2019, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar, setidaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah yaitu perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018, jo Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 maka yang berhak menggantikan Alm.Sitahan Gea (anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar) adalah Anggota Partai Golkar yang menjadi calon legislatif pada pemilu 2014 dari dapil yang sama dengan Alm.Sitahan Gea.
18. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli maka sangat tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan Penggugat yang paling berhak menjadi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli (Gugatan hal.9, angka 6).
19. Bahwa hasil klarifikasi pada poin 11, 14 dan 15 selanjutnya **TERGUGAT** tuangkan dalam Berita Acara Nomor: 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

Adapun hasil pemeriksaan pemenuhan syarat calon pengganti antarwaktu antara lain:

- a. Bahwa calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari partai Golkar mewakili daerah pemilihan II (Dua) peringkat suara sah nomor 2 (dua) an.Sdr. SITAHAN GEA adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 3 (tiga) an.Sdr. ADISAMA HAREFA, namun yang bersangkutan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu DPRD Kota Gunungsitoli.
 - b. KPU Kota Gunungsitoli menetapkan peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 4 (empat) an.Sdr. IMANUEL HURA, BA, dinyatakan **Memenuhi Syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kota Gunungsitoli.
20. Bahwa Berita Acara Nomor 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 bersifat belum final dan bisa berubah apabila **PENGGUGAT** mengajukan upaya hukum di Mahkamah Partai Politik, namun sampai batas waktu 14 (empat belas) hari sejak klarifikasi dilakukan kepada **PENGGUGAT** tidak ada informasi terkait upaya hukum yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** dan hal ini juga telah dikonfirmasi oleh **TERGUGAT** via telepon seluler kepada Pengurus DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli terkait ada tidaknya upaya hukum yang ditempuh oleh **PENGGUGAT** dan dari hasil klarifikasi tersebut Pengurus DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli menyatakan bahwa **PENGGUGAT** belum melakukan upaya hukum di Mahkamah Partai Golkar.

21. Bahwa **TERGUGAT** telah menunggu sampai batas waktu 14 (empat belas) hari sejak klarifikasi dilakukan kepada **PENGGUGAT** namun tidak ada informasi terkait upaya hukum yang dilakukan oleh **PENGGUGAT**. Maka **TERGUGAT** pada tanggal 24 Maret 2019 melaksanakan Rapat Pleno dimana hasil pleno dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 53/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 24 Maret 2019 Tentang Tidak Adanya Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Adisama Harefa Di Mahkamah Partai Golkar Terkait Calon Pengganti Antarwaktu. Adapun isi Berita Acara tersebut adalah KPU Kota Gunungsitoli sepakat untuk melanjutkan proses penggantian antarwaktu sesuai dengan Berita Acara Nomor 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
22. Bahwa jika dicermati dalil-dalil gugatan Penggugat (setidaknya hal.9 s.d. 10, angka 9 dan 10) ternyata Penggugat tidak ada menyebutkan secara tegas dalam gugatan *a quo* bahwa Penggugat masih anggota Partai Golkar. Penggugat hanya menyebutkan bahwa Penggugat pernah menyampaikan pernyataan lisan kepada Tergugat pada tanggal 9 Maret 2019 jika Penggugat masih anggota Partai Golkar, tidak pernah mengundurkan diri dan tidak pernah mendapat surat pemberhentian. Sedangkan Tergugat memperoleh kepastian bahwa Penggugat bukan lagi anggota Partai Golkar Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Gunungsitoli Nomor: KEP.001/PG-KG/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.
23. Bahwa Penggugat juga tidak pernah mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Partai Golkar atas pemberhentian Penggugat sebagai




anggota Partai Golkar Kota Gunungsitoli, hal mana juga diakui oleh Penggugat pada saat klarifikasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 9 Maret 2019. Setelah habis jangka waktu untuk melakukan upaya hukum tersebut ternyata tergugat tidak ada mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Partai Golkar, maka Tergugat melakukan Rapat Pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 53/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 24 Maret 2019 Tentang Tidak Adanya Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Adisama Harefa Di Mahkamah Partai Golkar Terkait Calon Pengganti Antarwaktu.

24. Bahwa oleh karenanya tidak ada dasar atau dalil apapun yang dapat membantah bahwa Penggugat telah tidak menjadi Anggota Partai Golkar Kota Gunungsitoli sejak tanggal 5 Maret 2019.
25. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT** telah menerima surat **PENGGUGAT** tanggal 13 Maret 2019 tentang permintaan tindak lanjut surat yang bersangkutan tanggal 8 maret 2019.
26. Bahwa **TERGUGAT** telah menyurati **PENGGUGAT** dengan surat Nomor : 150/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang pemberitahuan terkait tindak lanjut penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kota Gunungsitoli.
27. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019, **TERGUGAT** telah menerima surat **PENGGUGAT** tentang permintaan penjelasan dan dokumen hasil proses calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Gunungsitoli tertanggal 19 Maret 2019.
28. Bahwa **TERGUGAT** telah menyurati **PENGGUGAT** dengan surat Nomor : 166/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang tindak lanjut Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli.



[Handwritten signature]

29. Bahwa **TERGUGAT** selanjutnya menyurati Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli Nomor 167/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar Kota Gunungsitoli. Adapun isi surat yang dimaksud antara lain :
- a. Bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar mewakili Daerah Pemilihan II (Dua) peringkat suara sah nomor 2 (dua) an.Sdr. SITAHAN GEA adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 3 (tiga) an.Sdr. ADISAMA HAREFA, namun yang bersangkutan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** sebagai Calon Pengganti Antarwaktu DPRD Kota Gunungsitoli.
 - b. KPU Kota Gunungsitoli menetapkan peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 4 (empat) an.Sdr. IMANUEL HURA, BA, dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kota Gunungsitoli.
30. Bahwa **TERGUGAT** telah menerima surat **PENGGUGAT** tentang permintaan hasil proses pergantian antar waktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar tertanggal 26 Maret 2019.
31. Bahwa **TERGUGAT** pada tanggal 02 April 2019 telah menerima Surat Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Nomor : 170/388/Setwan/IV/2019 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli tertanggal 01 April 2019, dimana isi surat tersebut memohon kepada **TERGUGAT** untuk dapat memberikan dokumen pendukung pada proses kelengkapan administrasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara terkait Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli.



32. Bahwa **TERGUGAT** telah menyurati Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Nomor : 182/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/IV/2019 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli tanggal 04 April 2019.
33. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli sesuai dengan kewenangan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku termasuk Tergugat telah memenuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, maka sangat tidak beralasan dan tidak berdasar menurut Hukum dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 (Gugatan hal.11, angka 15).
34. Bahwa selain telah memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku proses penggantian antarwaktu dilakukan Tergugat secara transparan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan klarifikasi kepada Penggugat dan memberikan informasi resmi kepada Penggugat setiap kali Penggugat menanyakan tentang proses penggantian antarwaktu tersebut melalui suratnya kepada Tergugat, walaupun sesungguhnya kewajiban Tergugat hanya memberikan informasi kepada Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli. Maka tidak beralasan hukum dan tidak mengandung kebenaran sama sekali dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat memberikan informasi yang tidak jelas dan terkesan berbohong kepada Penggugat (Gugatan hal.13, angka 21).
35. Bahwa **TERGUGAT** telah menerima Tembusan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/187/KPTS/2019 tertanggal 16 April 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli.

36. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 19 ayat (2) huruf f bahwa salah satu point yang membuat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kab/Kota *tidak lagi memenuhi syarat apabila "Diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bagi calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota"*.
37. Bahwa **TERGUGAT** dalam hal pelaksanaan Proses Penggantian Antarwaktu (FAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar telah mempedomani dan mengikuti Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta tetap berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara.

III. PETITUM

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima



B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini

DALAM EKSEPSI


1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui dan diyakini kebenarannya menurut hukum oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 63 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan secara jelas dan terang :
“... a. Wajib member nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam **jangka waktu tiga puluh hari...**”

Bahwa dalam Pasal 63 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan :

“ Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka hakim menyatakan dengan putusan tidak dapat diterima.”

Bahwa gugatan PENGGUGAT didaftarkan pada tanggal 04 Desember 2018 dan didaftarkan perbaikan formal kembali pada tanggal 07 Januari 2019 sehingga telah lebih 30 (tiga puluh) hari, **sehinga berdasar ketentuan undang-undang Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;**

3. Gugatan PENGGUGAT tidak jelas, tidak terang dan kabur (*Obscuur Libel*)
 - a. Bahwa dasar dan alasan gugatan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.



Bahwa PENGGUGAT mendalilkan telah mengajukan gugatan cerai kepada Chandra Robert Pasaribu pada tanggal 13 September 2017 ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan telah bercerai secara sah pada tanggal 26 April 2018 sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 86/Pdt.G/2017/PN Pms yang mengabulkan Gugatan cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT sehingga tidak jelas dan kabur manakah yang menjadi dasar dan alasan gugatan sehingga merasa kepentingannya dirugikan mengingat bahwa **PENGGUGAT lah yang mengajukan gugatan cerai dan oleh Pengadilan Negeri telah diputus cerai sesuai dengan permohonan PENGGUGAT ;**

- b. Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas dimana PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara rinci perihal kerugian apa/ kepentingan PENGGUGAT apa yang dirugikan yang secara nyata diderita PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas mohon secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dalam jawaban pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
3. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil dasar dan alasan gugatan PENGGUGAT nomor 13(tiga belas) halaman 6(enam) dan secara tegas disampaikan bahwa TERGUGAT adalah Pihak yang berwenang dalam melaksanakan Pencatatan Peristiwa Perceraian dan Penerbitan Akta Perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana berbunyi “ **berdasarkan laporan**

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.”** Sehingga jelas TERGUGAT tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Akta Perceraian Nomor 1208-CR-09082018-0001 antara Chandra Robert Pasaribu dengan Maria Simajuntak dan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa dasar penerbitan Akta Perceraian Nomor 1208-CR-09082018-0001 antara Chandra Robert Pasaribu dengan Maria Simajuntak oleh TERGUGAT adalah adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan putus karena Perceraian yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 86/Pdt.G/2017/PN Pms dimana sesuai dengan surat keterangan salinan Putusan yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar dijelaskan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
 5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 86/Pdt.G/2017/PN Pms, benar PENGGUGAT melakukan Upaya hukum Banding. Akan tetapi Di dalam memori banding yang diajukan, **PENGGUGAT mengajukan Banding bukan perihal Perceraian tetapi perihal Hak Asuh Anak dan Biaya Hidup ;**
 6. Bahwa TERGUGAT dalam kewenangannya menerbitkan Akta Perceraian Nomor 1208-CR-09082018-0001 antara Chandra Robert Pasaribu dengan Maria Simajuntak sudah melaksanakan dengan cermat dan teliti sesuai prosedur yang diatur pada Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. TERGUGAT juga telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan syarat-syarat pencatatan Perkawinan yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini Chandra Robert Pasaribu.



B

Bahwa berdasarkan uraian dan jawaban di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutas dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
3. Menyatakan surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun ***Kutipan Akta Perceraian No. 1208-CR-09082018-0001, tanggal 09 Agustus 2018 antara Chandra Robert Pasaribu dengan Maria Simanjuntak*** adalah sah menurut hukum ;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 9 Juli 2019 , kemudian atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyerahkan Dupliknya tertanggal 22 Juli 2019, dan untuk mempersingkat waktu baik Replik maupun Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat -surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti P-1 s/d P-8 yakni;

1. Fotokopi Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti surat ----- **Bukti P-1;**
2. Fotokopi Berita Acara KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 65/BA/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti surat ----- **Bukti P-2;**
3. Fotokopi Surat PENGGUGAT tertanggal 08 Maret 2019 Perihal Permohonan untuk ditetapkan sebagai calon pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kota Gunung sitoli dari Partai Golkar, selanjutnya diberi tanda bukti surat -----
----- **Bukti P-3;**
4. Fotokopi Surat KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 132/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 Perihal Klarifikasi Terkait Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli tanggal 8 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda -----
----- **Bukti P-4;**
5. Fotokopi Surat PENGGUGAT tertanggal 13 Maret 2019 Perihal Permintaan Tindak Lanjut Surat Saya Tanggal 8 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti surat ----- **Bukti P-5;**
6. Fotokopi Surat KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 150/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 Perihal Pemberitahuan Tentang Tindaklanjut Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli tanggal 15 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti surat ----- **Bukti P-6;**
7. Fotokopi Surat PENGGUGAT tertanggal 19 Maret 2019 Perihal Permintaan Penjelasan Dan Dokumen Hasil Proses Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda bukti surat ----- **Bukti P-7;**


8. Fotokopi Surat KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 166/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 Perihal Tindaklanjut Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli tanggal 22 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda--**Bukti P-8**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda T-1 s/d T- 31 yakni:

1. Fotokopi Surat dari DPRD Kota Gunungsitoli tanggal 05 Maret 2019 dengan surat Nomor: 170/244/DPRD/III/2019 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti -----T-001.
2. Fotokopi Pasal 22 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti ----- T-002.
3. Fotokopi Berita Acara KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 65/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 13 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti-----T-003.
4. Fotokopi Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Nomor : B-448/GK-SU/II/2018 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti-----
-----T-004.

5. Fotokopi Surat kepada Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli dengan Nomor : 139/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tertanggal 10 Maret 2019 tentang Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, dimana isi surat tersebut memberitahukan bahwa proses tahapan calon Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD sedang melakukan proses klarifikasi calon pengganti Antarwaktu kepada Partai Politik, Calon Pengganti Antarwaktu dan Lembaga Terkait untuk mendapatkan dokumen pembuktian, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti ----- T-005.
6. Fotokopi surat **PENGGUGAT** perihal permohonan untuk ditetapkan sebagai calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari partai Golkar tertanggal 08 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti-----
-----T-006.
7. Fotokopi Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti -----T-007.
8. Fotokopi Pasal 19 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti-----T-008.
9. Fotokopi Lampiran Tembusan Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Nomor : B-448/GK-SU/II/2018 tertanggal 28 Februari 2019 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, berupa Salinan Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli tentang Pengangkatan Kepala Desa, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti-----T-009.

10. Fotokopi Lampiran Tembusan Surat DPRD Kota Gunungsitoli Nomor: 170/244/DPRD/III/2019 tertanggal 05 Maret 2019 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli yaitu Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 140-316 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016, berupa Salinan Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli tentang Pengangkatan Kepala Desa, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti ----- T-010.
11. Fotokopi Pasal 23 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti ----- T-011.
12. Fotokopi Surat **TERGUGAT** kepada DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli dengan Nomor : 127/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 tentang Klarifikasi terkait Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti -----T-012.
13. Fotokopi Berita Acara Nomor 42/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Hasil Klarifikasi terhadap DPD Partai Golkar terkait Penggantian Antarwaktu anggota DPRD Kota Gunungsitoli masa bakti 2014-2019 selanjutnya diberi tanda sebagai bukti ----- T-013.
14. Fotokopi Surat DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli Nomor 21/DPD/PG-KG/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Surat Keputusan Berakhirnya Keanggotaan ADISAMA HAREFA dari Partai Golongan Karya Karena Sudah Menjadi Kepala Desa, serta Lampiran Surat Keputusan Nomor : KEP.001/PG-KG/III/2019 tanggal 05 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti-----
----- T-014.



15. Fotokopi Surat **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** dengan Nomor : 132/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Klarifikasi terkait Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti ----- T-015.
16. Fotokopi Berita Acara Nomor 44/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 tentang Hasil Klarifikasi atas nama ADISAMA HAREFA terkait Penggantian Antarwaktu anggota DPRD Kota Gunungsitoli masa bakti 2014-2019, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti----- T-016.
17. Fotokopi Berita Acara Nomor 45/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Hasil Klarifikasi Dinas PMD/K Kota Gunungsitoli terkait status Adisama Harefa dalam Pemerintahan Desa Sihareo I Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti -----
----- T-017.
18. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Gunungsitoli Nomor: KEP.001/PG-KG/III/2019 tanggal 5 Maret 2019, diperoleh kepastian bahwa Penggugat bukan lagi anggota Partai Golkar Kota Gunungsitoli sejak tanggal 5 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti
----- T-018.
19. Fotokopi Berita Acara Nomor: 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti----- T-019.
20. Fotokopi Berita Acara Nomor : 53/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 24 Maret 2019 Tentang Tidak Adanya Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Adisama Harefa Di Mahkamah Partai Golkar Terkait Calon Pengganti Antarwaktu, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti----- T-020.


21. Fotokopi surat **PENGGUGAT** tanggal 13 Maret 2019 tentang permintaan tindak lanjut surat yang bersangkutan tanggal 8 maret 2019, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti----- T-021.
22. Fotokopi surat **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** Nomor : 150/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang pemberitahuan terkait tindak lanjut penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti----- T-022.
23. Fotokopi surat **PENGGUGAT** tentang permintaan penjelasan dan dokumen hasil proses calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Gunungsitoli tertanggal 19 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti ----- T-023.
24. Fotokopi surat **PENGGUGAT** Nomor : 166/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang tindak lanjut Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti-----
-----T-024.
25. Fotokopi Surat **TERGUGAT** kepada Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli Nomor 167/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti ----- T-025.
26. Fotokopi surat **PENGGUGAT** tentang permintaan hasil proses pergantian antar waktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar tertanggal 26 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti----- T-026.
27. Fotokopi Surat Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Nomor : 170/388/Setwan/IV/2019 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli tertanggal 01 April 2019, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti -----T-027.

28. Fotokopi Surat **TERGUGAT** kepada Sekretaris DPRD Kota Gunungsitoli Nomor : 182/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/IV/2019 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli tanggal 04 April 2019, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti ----- T-028.
29. Fotokopi Tembusan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/187/KPTS/2019 tertanggal 16 April 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti-----T-029.
30. Fotokopi pasal 19 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti-----T-030.
31. Fotokopi Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Perkara 82-PKE-DKPP/IV/2019 tanggal 17 Juli 2019 dan dibacakan dalam Sidang Kode Etik tanggal 31 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti -----T-031.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis di persidangan sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Mei 2019 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 12 Juni 2019 dengan register Perkara Nomor : 161/G/2019/PTUN-MDN ;-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli Sumatera Utara berupa Berita Acara Nomor : 46/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2019 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) (*vide* : Bukti P-1 dan T.19);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan objek sengketa *a quo* dan menurut Penggugat, penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, Penggugat telah



menempuh upaya administratif dengan mengajukan Keberatan kepada Tergugat tanggal 3 Mei 2019, dan sampai gugatan diajukan tidak mendapat jawaban atau tanggapan atas keberatan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menempuh upaya administratif dalam penyelesaian sengketa *a quo*:

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 Juli 2019 yang didalamnya memuat mengenai Eksepsi dan Pokok Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat didalam jawabannya menyampaikan Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang disertai eksepsi, yang pada pokoknya adalah;

1. Tentang Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Tentang Kekeliruan dalam objek gugatan (*error in object*);
3. Tentang Gugatan salah alamat;
4. Tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berpedoman pada

ketentuan Pasal 77 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang Undang-Undang tersebut telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Selanjutnya dalam pertimbangan putusan ini disebut Undang-Undang Tentang Peradilan TUN);


Menimbang, bahwa guna mempermudah sistematika dalam menyusun pertimbangan hukum sengketa *a quo*, Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak berdasarkan urutan yang diajukan oleh Tergugat tetapi berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan TUN mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas *dominus litis* akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat termasuk ke dalam Eksepsi lain yang dapat diputus hanya bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi pertama mengenai objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat karena belum bersifat final karena belum definitif dan masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, dengan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa apa itu Keputusan Tata Usaha Negara telah ditegaskan didalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Tentang Peradilan TUN yang berbunyi sebagai berikut : -

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. ;-

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan dalam Pasal 87 huruf d yaitu Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

d. bersifat final dalam arti lebih luas; dengan penjelasannya Huruf d Yang dimaksud dengan "*final dalam arti luas*" mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam sengketa *a quo*, Majelis hakim berpendapat yang menjadi permasalahan apakah pemeriksaan persyaratan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kota Gunungsitoli yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bersifat final, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati peraturan perundang-undangan tentang proses penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota sebagai berikut :




Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat informasi tertulis dari masyarakat mengenai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran informasi masyarakat tersebut kepada instansi terkait dan/atau Calon Pengganti Antarwaktu.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. berkoordinasi dengan Partai Politik untuk memastikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan:
 1. telah mengundurkan diri dengan sah;
 2. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik; atau
 3. telah menjadi anggota Partai Politik lain;
 - b. berkoordinasi dengan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan; dan
 - c. berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mendapatkan dokumen pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.



- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).
- (4) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 mengajukan upaya hukum di Mahkamah Partai Politik, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunggu hasil putusan Mahkamah Partai Politik.
- (5) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 tidak mengajukan upaya hukum di Mahkamah Partai Politik, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak klarifikasi dilakukan kepada yang bersangkutan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan proses Penggantian Antarwaktu.
- (6) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, mengajukan upaya banding hasil Putusan Mahkamah Partai Politik ke Pengadilan Negeri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunggu hasil putusan Pengadilan Negeri.
- (7) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, tidak mengajukan upaya banding hasil Putusan Mahkamah Partai Politik ke Pengadilan Negeri, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan Mahkamah Partai Politik, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan proses Penggantian Antarwaktu.
- (8) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, mengajukan upaya banding hasil Putusan



Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunggu hasil putusan Mahkamah Agung.

- (9) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, tidak mengajukan upaya banding hasil Putusan Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan Pengadilan Negeri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan proses Penggantian Antarwaktu.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam hal KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan proses klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan surat jawaban kepada Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sedang melakukan proses klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu.
- (3) Penyampaian surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

5. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setelah proses klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 selesai, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil klarifikasi kepada Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Dihapus.
- (3) Penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar perolehan suara terbanyak Calon



Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu Terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan eksepsi Tergugat dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa adanya Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 Februari 2019 perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli (*vide* bukti T.4);
2. Bahwa adanya Surat Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Nomor : 170/244/DPRD/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli (*vide* bukti T.);
3. Bahwa adanya Surat Tergugat Nomor 127/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 6 Maret 2019, Perihal : Klarifikasi Terkait Pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli kepada Pimpinan DPD Partai Golkar Gunungsitoli (*vide* Bukti T.12) dan Berita Acara Nomor 42/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 (*vide* Bukti T.12);
4. Bahwa adanya Berita Acara Nomor : 44/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 9 Maret 2019, Perihal : Hasil Klarifikasi Atas Nama Penggugat (*vide* Bukti T.16) ;
5. Bahwa adanya Surat Tergugat Nomor 139/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 10 Maret 2019, Perihal : Pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli (*vide* Bukti T.5);
6. Bahwa adanya Surat DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli tanggal 8 Maret 2019, perihal Surat Keputusan Berakhirnya keanggotaan Penggugat/dari



- Partai Golongan Karya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.001/PG-KG/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 (*vide* Bukti T.14 dan T.18);
7. Bahwa adanya permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli tanggal 8 Maret 2019 (*vide* bukti P-3 = T.6);
 8. Bahwa Tergugat melakukan klarifikasi kepada Penggugat sebagaimana dalam surat Nomor 132/PL.01-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 9 Maret 2019, Perihal : Klarifikasi terkait pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli (*vide* Bukti P-4 = T-15);
 9. Bahwa Tergugat mengeluarkan surat kepada Penggugat sebagaimana dalam surat Nomor 150/PL.01-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 15 Maret 2019, Perihal : Pemberitahuan tentang tindak lanjut pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli (*vide* Bukti P-6 =);
 10. Bahwa adanya permintaan penjelasan dan dokumen hasil proses calon untuk ditetapkan sebagai calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli tanggal 19 Maret 2019 (*vide* bukti P-7);
 11. Bahwa adanya Surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor : 140-316 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Sihare'o I Tabaloho Kecamatan Gunugsitoli Selatan (*vide* Bukti T.9) dan hal ini sesuai dengan klarifikasi Tergugat sebagaimana berita acara tanggal 12 Maret 2019 (*vide* bukti T.17);
 12. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan surat keputusan *in casu* objek sengketa pada tanggal 12 Maret 2019 (*vide* bukti P-1 = T.19);
 13. Bahwa adanya Berita Acara Nomor : 53/PL.04.1-BA/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 24 Maret 2019, Tentang Tidak Adanya Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Adisama Harefa Di Mahkamah Partai Golkar Terkait Calon Pengganti Antarwaktu (*vide* Bukti T.20) ;

14. Bahwa adanya Surat Tergugat Nomor : 150/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 15 Maret 2019, Perihal : Pemberitahuan tentang Pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli (*vide* Bukti T.22);
15. Bahwa adanya Surat Tergugat Nomor : 166/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, Perihal : Tindak Lanjut Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli (*vide* Bukti T.23);
16. Bahwa adanya Surat Tergugat Nomor : 167/PL.01.5-SD/1278/KPU-Kot/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 Kepada Pimpinan DPRD Gunungsitoli, Perihal : Pengganti antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar (*vide* Bukti T.25);
17. Bahwa adanya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/187/KPTS/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli tanggal 16 April 2019 (*vide* Bukti T.29);

Menimbang, bahwa dalam proses pergantian calon anggota dewan pengganti antarwaktu yang dilakukan dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 s/d 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, kemudian dilakukan klarifikasi dan akan dilakukan peresmian oleh Gubernur;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* dan dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana uraian diatas, setelah objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat, kemudian Tergugat melakukan proses selanjutnya yang masih merupakan bagian/tahapan pemenuhan persyaratan calon pengganti



yang akan diusulkan kepada Pimpinan DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah proses pemenuhan persyaratan yang dilakukan, Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memenuhi persyaratan khususnya mengenai alasan pemberhentian penggugat sebagai Anggota Partai Golkar dengan mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat sampai dengan pembuktian berakhir tidak membuktikan adanya pemenuhan persyaratan atau adanya upaya hukum ke Mahkamah partai terkait pemberhentiannya (*vide* Bukti T.20). Atau pun upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa dengan dihubungkan dengan Bukti T.23 s/d T.25 yang masih dalam proses pemenuhan persyaratan yang kemudian disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan kemudian dilanjutkan ke tahapan berikutnya sampai dengan peresmian oleh Gubernur sebagaimana dalam fakta hukum angka 17 (*vide* Bukti T.29);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan objek sengketa *a quo* masih belum final karena masih terdapat proses selanjutnya yang kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan mengenai hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon anggota dewan pengganti antarwaktu yang disampaikan kepada DPRD, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi



Tergugat mengenai objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara diterima, maka eksepsi-eksepsi Tergugat selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;


DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok sengketa dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, setelah memeriksa semua alat bukti dari Para Pihak, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30



Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

----- **M E N G A D I L I :** -----

DALAM EKSEPSI:


- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2019**, oleh **Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PENGI NURPANJI, S.H.**, dan **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **3 September 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BENHASMEN, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM HAKIM ANGGOTA



PENGI MURPANJI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS



HJ. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.



BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI



BENHASMEN SIMATUPANG, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya A.T.K Perkara	: Rp. 150.000,-
Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
Surat Panggilan	: Rp. 251.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
PNBP	: <u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 467.000,-

(empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

